

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dengan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Inti dari penegakan hukum terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam sikap dan perilaku, sebagai bentuk konkret dari nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan sosial.¹

Contohnya dapat dilihat dalam upaya menyeimbangkan nilai kepastian hukum dengan asas proporsionalitas dalam hukum, sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tidak hanya sebatas tindakan represif terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban umum yang bermuara pada keadilan.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu proses, baik

¹ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma, nilai-nilai, dan tindakan dalam rangka menangani pelanggaran hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah realisasi konkret dari norma hukum dalam kehidupan nyata masyarakat. Setelah hukum dibuat, ia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak berhenti sebagai aturan tertulis saja. Istilah lain yang sering digunakan antara lain penerapan hukum (*rechstoepassing*) dan pemaksaan hukum (*rechtshandhaving*) dalam terminologi Belanda, atau *law enforcement* dan *law application* dalam bahasa Inggris.²

Wayne LaFave sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses yang melibatkan penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif atau pertimbangan pribadi dari aparat penegak hukum.³ Dalam praktiknya penegakan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk konsep :

4

- a. Konsep penegakan hukum secara total (*total enforcement concept*) yaitu penegakan seluruh nilai yang mendasari norma hukum tanpa pengecualian..

² Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm. 175

³ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm.7

⁴ Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. hlm. 88

- b. Konsep penegakan hukum secara penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa dalam praktik perlu ada batasan berdasarkan hukum acara untuk melindungi hak-hak individu.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yaitu penerapan hukum yang mempertimbangkan keterbatasan sarana, prasarana, kualitas sumber daya manusia, regulasi, serta partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya penegakan hukum berfungsi untuk menanggapi pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya mencakup terciptanya keamanan, ketertiban, perlindungan hukum, dan keadilan. Dalam proses penegakan hukum tiga prinsip utama yang harus diperhatikan adalah keadilan, kemanfaatan (utilitas), dan kepastian hukum..⁵

Secara keseluruhan, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan sosial dengan menyelaraskan nilai-nilai dalam norma hukum melalui tindakan nyata, sebagai upaya untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam interaksi sosial.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang dalam bahasa Indonesia berarti "berhasil". Dalam Ensiklopedia Umum istilah ini mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu sasaran.

⁵ Mahendra, A. P. 2020. *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation), UNIVERSITAS AIRLANGGA), hlm. 7

Dengan demikian suatu tindakan atau usaha dapat dikatakan efektif jika hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia efektivitas merujuk pada daya pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan.

Menurut Supriyono efektivitas dapat dipahami sebagai hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh suatu unit tanggung jawab dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu kegiatan dianggap semakin efektif jika kontribusi yang diberikan semakin besar terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.⁶ Dengan demikian efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan mampu menghasilkan dampak atau hasil yang diharapkan dengan fokus pada pencapaian tujuan akhir. Untuk menilai efektivitas dalam penegakan hukum, dapat digunakan berbagai pendekatan, antara lain:

a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, mencerminkan sejauh mana sebuah bangsa menghargai keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Hukum dibuat bukan hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga menciptakan lingkungan aman bagi semua. Dengan begitu, hukum bukan hanya mengatur, tapi juga membentuk kesadaran kolektif bahwa menghargai sesama adalah fondasi kemajuan bangsa.

⁶ Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

b. Tingkat penyelesaian kasus hukum

Keberadaan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai landasan dalam penanganan perkara pidana memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, baik dari aspek substansi hukum maupun prosedur penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan damai pada tahap penyidikan terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, penyelesaian secara damai yang secara eksplisit diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya dalam kasus sengketa konsumen. Kedua, penyelesaian pidana melalui perdamaian di tingkat penyidikan yang berkaitan dengan perkara yang tergolong delik aduan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tertentu.⁷

c. Kepuasan masyarakat terhadap proses hukum

Indikator keberhasilan dalam menangani pengaduan masyarakat merupakan komponen penting yang menunjukkan tingkat kepedulian dan tanggapan institusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tingkat penyelesaian pengaduan tidak hanya menentukan seberapa cepat respons, tetapi juga seberapa baik masalah tersebut diselesaikan. Polisi harus memiliki sistem pengaduan yang mudah diakses dan terintegrasi yang

⁷ Waluyadi, 2014, *istilah menurut hukum islam dalam relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan*, fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, hal.30-31

memungkinkan pelaporan masalah yang efektif dan pelacakan kasus yang jelas, Pelatihan Petugas Untuk memastikan bahwa setiap warga merasa didengar dan dihargai, petugas harus dilatih untuk menangani pengaduan dengan sikap profesional dan empatik. Untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan harus ada mekanisme untuk memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang status dan hasil penanganan pengaduan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan secara teratur harus mengevaluasi proses penanganan pengaduan dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

d. Kualitas penegakan hukum

Tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi elemen kunci dalam menentukan efektivitas sistem tersebut. Oleh karena itu, peningkatan mutu profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan aparat penegak hukum harus dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, setiap aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil dan proporsional, dengan menjunjung tinggi independensi, kecerdasan, serta pemahaman hukum yang baik, sehingga asas-asas utama dalam hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara menyeluruh

dalam kehidupan bernegara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kasih.

Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu Wewenang untuk bertindak demi kepentingan umum diberikan kepada aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dan penilaian pribadi mereka. Peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang kode etik serta pengembangan profesionalitas bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil bersifat legal, etis, dan sesuai dengan standar teknis, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Meskipun dalam praktiknya polisi terkadang tampak bertindak di luar kerangka hukum positif, tindakan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu melindungi negara dengan berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan.⁸

e. Kecepatan penanganan kasus

Kecepatan penyidikan, yang mencakup pengumpulan bukti secara efektif, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan

⁸ Maya Shafira S.H.,M.H., Deni Achmad, S.H.,M.H.dll,2020, *Sistem Peradilan Pidana*,Pusaka Media, Hal 85-86.

penerapan teknologi investigasi, tidak hanya memperpendek waktu penyelesaian kasus sebelum persidangan tetapi juga memengaruhi kualitas berkas perkara yang diserahkan ke pengadilan. Hal ini berdampak pada persidangan yang lebih efisien, seperti minimnya penundaan sidang dan keputusan yang tepat waktu, sehingga mengurangi beban biaya bagi pihak terkait dan sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya penyidik dalam mempercepat dan menyempurnakan tahap penyidikan tidak hanya mencegah penumpukan kasus tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang akseptabel dan transparan, sesuai amanat hukum yang berkeadilan sosial.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Peraturan perundang-undangan. Dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, sering kali muncul konflik antara prinsip kepastian hukum dan nilai keadilan..

hukum yang baik berarti bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif, yang dimana aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan integritas dalam menerapkannya tanpa penyimpangan. Fleksibilitas dan relevansi juga menjadi faktor penting, artinya

hukum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah aturan (*order*) yang dijadikan sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.⁹ Berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil :

- 1) Sumber hukum materiil merupakan dasar yang membentuk isi atau substansi dari norma-norma hukum. Sumber ini meliputi:
 - a). Pandangan individu atau opini publik.
 - b). Ajaran dan prinsip-prinsip agama.
 - c). Kebiasaan yang berkembang dan diterima dalam masyarakat.
 - d). Arah kebijakan hukum (politik hukum) yang ditetapkan oleh pemerintah..
- 2) Sumber hukum formil merujuk pada dasar yang memberikan kekuatan mengikat terhadap suatu aturan hukum. Hal ini berhubungan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan suatu ketentuan hukum berlaku secara sah.

Sumber ini terdiri dari:

⁹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, hlm. 14.

a). Undang-Undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dibuat serta disahkan oleh pemerintah. Undang-Undang dibedakan menjadi dua makna:

(1) Undang-Undang dalam arti formil adalah keputusan yang dibentuk melalui proses formal oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah bersama parlemen..

(2) Undang-Undang dalam arti materil adalah keputusan yang memiliki daya mengikat secara langsung terhadap masyarakat luas karena substansinya..

b). Kebiasaan yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang dalam konteks yang sama dan diterima sebagai norma hukum.

c). Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) yaitu keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara serupa.

d). Traktat yakni perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih yang mengandung konsensus terhadap suatu hal tertentu.

e). Doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka, yang memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan hukum, termasuk dalam putusan hakim.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah individu atau lembaga yang menjalankan dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, mereka memiliki kedudukan dan peran tertentu dalam struktur sosial. Kedudukan ini dapat berbeda-beda, mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Setiap posisi membawa hak dan kewajiban, yang pada akhirnya mencerminkan peran yang dijalankan oleh penegak hukum tersebut.¹⁰

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran masyarakat, karena aparat hukum sendiri berasal dari masyarakat dan bertugas menciptakan ketertiban di dalamnya.¹¹ Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang memiliki norma, aturan, dan kebiasaan yang ditaati bersama. Bila masyarakat memahami hak dan kewajibannya, maka mereka pun akan mampu menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi serta memenuhi kepentingan mereka.¹²

¹⁰ Usman, A. H. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.

¹¹ Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.

¹² Prasetyo, D. (2019). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1), 163-175.

Kesadaran hukum ini berkontribusi terhadap keberhasilan penegakan hukum..¹³

d. Faktor Kebudayaan

Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam hubungan timbal balik dengan sesamanya. Interaksi ini dibangun atas dasar nilai-nilai bersama serta norma-norma yang mengatur perilaku, menentukan hak dan kewajiban setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat, karena kebudayaan memberi panduan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kebudayaan menjadi pedoman umum yang menetapkan mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam masyarakat.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat tiga isu pokok yang saling berkaitan yaitu konsep tindak pidana (*criminal act, strafbaar feit*, delik, atau perbuatan pidana) pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) serta jenis dan penerapan sanksi pidana (pidanaan). Istilah "tindak pidana" berkaitan erat dengan

¹³ Palinrungi, I. S. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹⁴ Soekanto, Soerjono, (2004) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.59

kebijakan kriminalisasi (*criminal policy*) yakni proses menetapkan suatu tindakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana meskipun sebelumnya tidak termasuk sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi ini mencakup pengaturan atas tindakan-tindakan yang terjadi di luar individu pelaku.¹⁵

Dalam perspektif hukum pidana internasional dikenal beragam istilah untuk menggambarkan "tindak pidana" atau "perbuatan pidana" seperti::

- a. *Strafbaar Feit* yang dipahami sebagai suatu kejadian pidana.
- b. *Strafbare Handlung* yang berarti perbuatan pidana dan umum digunakan dalam doktrin hukum pidana Jerman.
- c. *Criminal Act* yang sering diterjemahkan sebagai tindakan kriminal dalam sistem hukum Anglo-Saxon.

Dengan demikian istilah *strafbaar feit* mengacu pada peristiwa atau tindakan yang dapat dikenai hukuman berdasarkan hukum pidana. Beberapa ahli mengemukakan definisinya masing-masing mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain :

- a. Pompe menyatakan bahwa dalam teori *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma hukum atau ketertiban umum, yang dilakukan oleh seseorang baik dengan kesengajaan

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

maupun karena kelalaian. Hukuman terhadap pelaku diperlukan sebagai sarana menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.¹⁶

- b. Definisi umum menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan melawan hukum dan disertai kesalahan sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.¹⁷

2. Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Hukum pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara ilegal atau tanpa seizin pemiliknyanya umumnya dilakukan secara diam-diam.¹⁸

Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “curi” sebagai mengambil sesuatu milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan "pencurian" diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan mengambil secara tidak sah.

Dalam hukum pidana di Indonesia pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dirumuskan secara tegas dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan "Barang siapa mengambil suatu benda,

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.112-114

baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900,00,-

a. Jenis - Jenis Pencurian

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa atau pencurian pokok diatur oleh KUHP pada pasal 362, yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seseorang mengambil suatu atau beberapa hal yang bukan miliknya dan bukan pula dalam penguasaannya, ingin memiliki suatu hal tersebut seutuhnya dengan melalui cara cara yang

2) Pencurian dengan pemberatan

Berdasarkan pada pasal 363 dan pasal 365 KUHP, dijelaskan mengenai bentuk pencurian yang dalam pemberatan. Hal ini terjadi karena dalam proses pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau terdapat kondisi yang pembedanya mendapatkan menjadi alasan pemberat bagi pelaku pencurian. Dalam hal ini, pada saat proses pembuktian, sebelum masuk ke dalam pokok pokok yang memberatkan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara jelas yang

menjadi pidana pokoknya yakni pencurian, apabila sudah benar terbukti secara konkrit, barulah alasan pemberat dapat dimasukkan.¹⁹

Secara doktrinal, sebutan pencurian dengan alasan pemberat juga disebut sebagai jenis pencurian yang terkualifikasikan. Maksud dari pengualifikasian dalam hal ini, mengerucut pada metode metode pencurian tertentu yang lebih kompleks yang berimbang pada pidana yang diterima yakni lebih berat dibandingkan dengan pencurian pokok.²⁰

3) Pencurian ringan

Jenis ketiga yakni pencurian ringan. Dalam KUHP Pada pasal 364, disimpulkan bahwasanya kondisi yang menyebabkan pencurian dikategorikan sebagai pencurian ringan ialah ketika pencurian tersebut dilakukan pada suatu tempat tinggal ataupun pada area pekarangan yang tertutup yang di dalam area pekarangan tersebut terdapat sebuah tempat tinggal, kemudian benda yang dicuri memiliki nilai yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, maka pencurian tersebut akan dikategorikan sebagai

¹⁹ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1 8.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19.

bentuk pencurian ringan, yang penjatuhan sanksi pidananya ialah hukuman penjara dengan masa penjara paling lama ialah tiga bulan, atau penjatuhan sanksi denda dengan nominal maksimal sembilan ratus rupiah.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mencakup unsur-unsur yang lahir dari perbuatan yang dilakukan, termasuk perilaku dan akibat yang ditimbulkannya. Kedua aspek tersebut melahirkan suatu kejadian nyata di dunia. Adapun unsur-unsur tindak pidana meliputi:

a. Unsur Objektif

Unsur ini berada di luar diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan yang mendukung terjadinya tindakan pelaku.

Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1). Sifat melawan hukum.
- 2). Kualitas pelaku.
- 3). Kausalitas (hubungan sebab-akibat).

b. Unsur Subjektif

Unsur ini melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan kondisi batin pelaku. Unsur-unsur ini mencakup:

- 1). Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).

- 2). Niat dalam percobaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3). Beragam motif, seperti yang terdapat dalam kasus pencurian, penipuan, pemerasan, dan kejahatan lainnya.
- 4). Perencanaan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- 5). Rasa takut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 308 KUHP.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Definisi Sistem Peradilan Pidana

Beberapa ahli mengemukakan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana.

a. Mardjono Reksodiputro

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pengendalian terhadap kejahatan yang melibatkan institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.²² Sistem ini dibentuk untuk menangani

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

tindak kejahatan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan dimaknai sebagai usaha untuk mengontrol tindak kriminal agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima masyarakat. Batas toleransi tersebut lahir dari kesadaran bahwa keberadaan kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihapuskan selama manusia hidup dalam suatu komunitas sosial.²³

b. Muladi

Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan lembaga peradilan yang menjadikan hukum pidana sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya, baik hukum pidana materiil, formil, maupun pelaksanaan pidana.²⁴ Namun sistem ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial tempat ia diterapkan. Jika sistem hanya mengutamakan aspek formalisme demi kepastian hukum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.²⁵

2. Tujuan Peradilan Pidana

Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan utama yaitu :

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

²⁵ *Ibid*, hlm. 4

- a). Mencegah terjadinya kejahatan agar masyarakat tidak menjadi korban;
- b). Menyelesaikan perkara pidana yang terjadi agar masyarakat merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal;
- c). Mengupayakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang..²⁶

Tujuan-tujuan ini mengharuskan keempat elemen utama dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama dalam membentuk sistem yang terintegrasi dikenal sebagai *integrated criminal justice system*.

3. Sistem Peradilan Pidana

Secara umum baik dalam ranah akademik maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum, sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan..

a. Kepolisian

Sebagai ujung tombak dalam menangani tindak pidana, kepolisian berperan penting dalam tahapan awal proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor

²⁶ Gusti Ngurah Rai, Skripsi : “Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Makassar: Univesitas Hassanudin, 2017), hlm 16

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara.

b. Kejaksaan

Kejaksaan menjalankan perannya setelah perkara diserahkan oleh kepolisian. Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penuntutan, kejaksaan juga melaksanakan tugas lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 13 KUHAP jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk memproses, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang diajukan kepadanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi peradilan berada di bawah kekuasaan lembaga kehakiman, mencakup pengadilan tingkat pertama

(pengadilan negeri), tingkat banding (pengadilan tinggi), hingga Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai instansi terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana. Lembaga ini bertugas melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana penjara, serta mengupayakan rehabilitasi sosial bagi narapidana. Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah residivisme atau pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku.

e. Advokat

Advokat merupakan profesi hukum yang menyediakan jasa pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Tugas advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, serta menjalankan tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) polisi diartikan sebagai sebuah instansi yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman umum serta berwenang menangkap pelaku pelanggaran hukum. Polisi juga merupakan

bagian dari aparaturnegara yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ketertiban sosial.

Menurut Dr. Sadjijono istilah "polisi" merujuk pada lembaga atau organ pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan "kepolisian" dapat dimaknai sebagai fungsi dan organ. Sebagai organ, kepolisian adalah institusi negara yang tersusun secara sistematis dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai fungsi, kepolisian memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang, mencakup tugas-tugas seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada publik.

Dengan demikian istilah "polisi" mengacu pada lembaga negara yang memiliki struktur organisasi, sedangkan "kepolisian" menunjukkan baik bentuk institusional maupun peran fungsional yang diemban untuk menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tiga tugas utama :²⁷

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

- b. Menjalankan penegakan hukum
- c. Melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.

Tugas-tugas tersebut memiliki dasar sebagai berikut :²⁸

- a. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban bersumber dari tanggung jawab umum Polri untuk menjamin rasa aman publik.
- b. Tugas dalam penegakan hukum berdasarkan ketentuan dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan timbul dari kedudukan kepolisian sebagai unsur pelaksana pemerintahan negara dalam ranah publik.

Selain tugas utama Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menetapkan beberapa fungsi tambahan bagi Polri, antara lain :

- a. Menjalankan pengaturan, pengamanan, pengawalan, serta patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
- b. Menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan raya.
- c. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum.
- d. Ikut berperan dalam pengembangan hukum nasional.

²⁸ Satjipto Raharjo, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi, Makalah disajikan Seminar Nasional Kepolisian, Jakarta, 12 Agustus 2003, hlm 27-28.

- e. Menjaga ketertiban umum dan melaksanakan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus dan pengamanan swakarsa.
- f. Menjalankan penyelidikan sesuai hukum acara pidana.
- g. Menyelenggarakan kegiatan identifikasi, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian.
- h. Memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan lingkungan dari bencana atau gangguan keamanan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Memberikan bantuan sementara kepada masyarakat sebelum ditangani pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan sesuai kepentingan publik dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi utama institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami melalui dua sudut pandang yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis

fungsi kepolisian terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.²⁹

Sementara itu fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk dijalankan dalam wilayah hukum yang terbatas. Fungsi ini dijalankan dalam konteks yang lebih spesifik dan memerlukan keahlian atau kewenangan tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fungsi khusus ini berbeda dari fungsi umum karena sifatnya yang lebih terfokus dan bersifat sektoral.

Adapun dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Fungsi ini bersifat partisipatif, karena pelaksanaannya sering kali muncul dari kesadaran dan inisiatif masyarakat secara sukarela. Seiring berjalannya waktu, peran tersebut menjadi bagian dari struktur sosial yang terlembaga dan dijalankan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib secara berkelanjutan.³⁰

²⁹ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57

³⁰ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, hlm. 255.

4. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Mengacu pada tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana, Polri memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Membatasi akses orang ke lokasi kejadian perkara demi kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik untuk diperiksa.
- d. Menghentikan seseorang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen atau surat.
- f. Memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- g. Menghadirkan ahli dalam rangkaian proses pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan proses penyidikan jika diperlukan.
- i. Menyerahkan berkas penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

- j. Mengajukan permintaan kepada pihak imigrasi untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap tersangka dalam kondisi mendesak.
- k. Memberikan arahan dan bantuan teknis kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta menerima hasil penyidikan dari PPNS untuk dilanjutkan ke penuntut umum.
- l. Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

5. Cara Bertindak Kepolisian Dalam Mendukung Keberhasilan Operasional Polri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki strategi operasional yang disebut dengan cara bertindak kepolisian. Cara bertindak ini menjadi kerangka kerja dalam menghadapi dan menangani berbagai persoalan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Berdasarkan perkapolri no 8 tahun 2021, terdapat lima cara bertindak kepolisian, yaitu: preemtif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif.

1). Tindakan Pre-Emtif

Tindakan preemtif adalah langkah awal kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebelum gangguan

tersebut benar-benar terjadi. Fokus utama tindakan preemtif adalah pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan edukatif, komunikatif, dan persuasif. Seperti dengan cara memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dan mencegah munculnya niat untuk melakukan pelanggaran hukum. Contoh implementasi tindakan ini antara lain seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, sosialisasi hukum di lingkungan masyarakat, dan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas.

2). Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan ini bersifat proaktif dan dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, tindakan preventif mencakup berbagai kegiatan seperti patroli rutin baik darat, laut maupun udara yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman sekaligus mencegah potensi kejahatan. Polri juga melakukan pemasangan dan monitoring CCTV di lokasi-lokasi rawan kriminal, serta menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang berbagai aspek seperti bahaya narkoba, etika berlalu lintas, dan kesadaran hukum lainnya. Pendekatan community policing menjadi ciri khas tindakan preventif modern, dimana Polri membangun kemitraan dengan

masyarakat melalui berbagai program seperti pembinaan remaja, forum kewaspadaan lingkungan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

3). Tindakan Represif (Penindakan)

Ketika upaya pencegahan tidak berhasil dan pelanggaran hukum telah terjadi, Polri mengambil tindakan represif sebagai bentuk penegakan hukum. Tindakan ini mencakup serangkaian prosedur hukum yang dimulai dari penindakan di tempat kejadian perkara. Contoh konkritnya meliputi penangkapan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan bukti awal yang cukup, penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, serta pembubaran kerumunan massa yang dinilai mengancam ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, tindakan represif harus selalu berpedoman pada asas legalitas dimana setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta asas proporsionalitas yang menekankan kesesuaian antara tindakan yang diambil dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

4). Tindakan Kuratif (Penyelesaian)

Setelah tahap represif dilalui, Polri melanjutkan dengan tindakan kuratif yang bertujuan menyelesaikan

perkara secara tuntas. Tindakan ini memiliki dua jalur utama yaitu penyelesaian secara formal melalui proses peradilan dan penyelesaian secara nonformal. Untuk kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana ringan atau kasus perdana yang melibatkan pelaku dengan motivasi emosional, Polri dapat mengupayakan diversifikasi atau mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian. Proses mediasi ini melibatkan berbagai pihak terkait termasuk korban, pelaku, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Sementara untuk kasus-kasus berat atau yang tidak memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan, Polri akan memprosesnya melalui jalur pengadilan dengan menyiapkan berkas perkara yang lengkap dan bukti-bukti yang sah untuk diserahkan ke Kejaksaan.

5). Tindakan Rehabilitatif (Pemulihan)

Polri tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum semata, tetapi juga melaksanakan tindakan rehabilitatif yang bersifat pemulihan. Tindakan ini terutama ditujukan kepada korban kejahatan maupun pelaku yang membutuhkan pembinaan. Untuk korban kejahatan, Polri menyediakan pendampingan hukum dan psikologis melalui unit pelayanan seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Sementara bagi pelaku khususnya yang masih remaja atau pertama kali melakukan kesalahan, Polri bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah memulihkan kondisi psikologis korban sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

